



PUTUSAN

Nomor 1043/Pdt.G/2017/PA Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara *cerai gugat* antara :

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11
Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor:
1043/Pdt.G/2017/PA.Sel, tanggal 11 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
menurut syari'at agama Islam pada tanggal 28 Juli 2012 di Dusun Marang
Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur wilayah
hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaraja kabupaten lombok



- Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Darmah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Rian dan Mahsan dengan maskawin berupa uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di di Loang Sawak, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
 6. Bahwa sejak Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui suka minum-minuman keras hingga memabukkan
 - b. Tergugat juga sering bermain judi dan sangat jarang berada di rumah
 - c. Tergugat juga memiliki sifat dan watak keras, cepat marah dan seringkali berlaku kasar kepada Penggugat;
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tahun 2014, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke luar negeri dan sejak itulah sampai saat ini berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2012 di Dusun Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mesnawi, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat istri sah Tergugat, namun tidak benar tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2012, akan tetapi yang benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 bulan puasa tahun 2010;
- Bahwa benar wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat dan saksi-saksi nikahnya bernama Ahmad Rian dan Mahsan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200. 000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda punya anak 1 orang dan Tergugat berstatus duda punya anak 1 orang, dan sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang mengganggu gugat.
- Bahwa benar selama perkawinan, Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Raja selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Loang Sawak Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah minum-minuman keras.
- Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi.
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat pemaarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014, karena Penggugat berangkat ke Malaysia atas izin dari Tergugat, bahkan Tergugat yang mengantar Penggugat ke penyalur jasa tenaga kerja di Pancor Kabupaten Lombok Timur .
- Bahwa selama 3 tahun Penggugat berada di Malaysia, Tergugat selalu setia menunggu Penggugat pulang, namun ternyata setelah Penggugat pulang sekitar satu bulan yang lalu, Penggugat membawa laki-laki lain. Dan Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat demikian juga Tergugat.
- Bahwa sewaktu Penggugat berada di Malaysia, Tergugat pernah nelpn Penggugat, namun Penggugat tidak mau mengangkatnya.
- Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat merasa keberatan, namun apabila Penggugat bersihkeras untuk bercerai, maka Tergugat akan menuntut uang sebesar Rp. 20. 000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sebagai uang kasih sayang.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, sedangkan untuk tuntutan Tergugat berupa uang kasih sayang sebesar Rp. 20. 000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Penggugat tidak sanggup membayarnya, karena tidak mempunyai uang.

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutananya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti antara lain;

A. Surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor 5203052009/SURKET/01/041017/0001/116/ tanggal 04 Oktober 2017, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi;

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Loang Sawah Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Marang Utara Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, namun tanggal pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, dan yang menjadi saksinya bernama Amaq Rian dan Mahsan.
- Bahwa sepengetahuan saksi maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah dan pada waktu pernikahan status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat duda.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian beberapa bulan pindah kerumah Tergugat di Loang Sawak, Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Lombok Timur, dan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah merantau ke Malaysia selama 3 tahun, dan pada waktu Penggugat di Malaysia atau sekitar 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering bermain judi dan sering minum-minuman keras sampai memabukkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat masih serumah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai memabukkan;



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu Penggugat berada di Malaysia, Penggugat yang sering menelpon Tergugat, dan pernah Penggugat menelpon Penggugat, Tergugat menyatakan kepada Penggugat agar Penggugat tidak menelpon lagi pada Tergugat, dan sejak itu Penggugat tidak pernah menelpon lagi pada Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat.
2. Satri bin Busri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Loang Sawak Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Marang Utara Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, namun tanggal pernikahannya saksi lupa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pernikahan status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat duda.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering minum-minuman keras sampai memabukkan, karena saksi teman minum Tergugat dan juga Tergugat sering main judi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
3. Muhsan bin Amaq Darmah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Loang Sawak Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Marang Utara Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, namun tanggal pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, dan yang menjadi saksinya bernama Amaq Rian dan Mahsan.
- Bahwa sepengetahuan saksi maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah dan pada waktu pernikahan status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat duda.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian beberapa bulan pindah kerumah Tergugat di Loang Sawak, Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Lombok Timur, dan antara Penggugat dan Tertgugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2014 Penggugat pernah merantau ke Malaysia selama 3 tahun, dan pada waktu Penggugat di Malaysia atau sekitar 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai memabukkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat masih serumah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minumman keras sampai memabukkan;



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu Penggugat berada di Malaysia, Penggugat yang sering menelpon Tergugat, dan pernah Penggugat menelpon Penggugat, Tergugat menyatakan kepada Penggugat agar Penggugat tidak menelpon lagi para Tergugat, dan sejak itu Penggugat tidak pernah menelpon lagi para Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga bernama;

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja Utara Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, karena setahu saksi mereka berdua mau pergi ke Malaysia, namun ternyata hanya Penggugat saja yang pergi ke Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras sampai memabukkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, satu bulan yang lalu Penggugat pulang dari Malaysia dengan membawa laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. Supli bin Dulahir, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Marang Utara Desa Kotaraja Kecamatan Sikur



Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras sampai memabukkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat konvensi mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah hadir sendiri menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Mesnawi, SH bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975 dan Perma No. 1 tahun 2016, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat konvensi pada tanggal 28 Juli 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat konvensi terhadap Penggugat konvensi dengan alasan bahwa sejak Oktober 2012 rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat konvensi diketahui suka minum-minuman keras hingga memabukkan, Tergugat konvensi juga sering bermain judi dan sangat jarang berada di rumah dan Tergugat konvensi juga memiliki sifat dan watak keras, cepat marah dan seringkali berlaku kasar kepada Penggugat konvensi. Dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tahun 2014, yang berakibat Penggugat konvensi pergi meninggalkan Tergugat konvensi ke luar negeri dan sejak itulah sampai saat ini berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi suami isteri, namun tidak benar tanggal pernikahannya 28 Juli 2012, akan tetapi tanggal 06 bulan puasa tahun 2010, menikah di Dusun Marang Utara, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah Penggugat konvensi dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Amaq Rian dan Mahsan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai.



□ Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak harmonis, karena selama Penggugat konvensi berada di Malaysia, Tergugat konvensi tetap setia menunggu Penggugat konvensi, walaupun komunikasi antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak lancar sebagaimana suami isteri, bahkan setelah Penggugat konvensi pulang dari Malaysia sekitar satu bulan yang lalu, Penggugat konvensi tidak langsung ke rumah Tergugat konvensi, bahkan Penggugat konvensi telah membawa laki-laki lain, dan juga Tergugat konvensi tidak pernah menjemput Penggugat konvensi demikian juga sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat konvensi tersebut pada prinsipnya Tergugat konvensi telah mengakui dalil Penggugat konvensi tentang perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan juga ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat konvensi mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat konvensi dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun demikian terhadap gugatan Penggugat konvensi masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti tentang perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat konvensi mengajukan tiga orang saksi yang bernama Amaq Darmah bin Jumelah, Satri bin Busri dan Muhsan bin Amaq Darmah, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.



Menimbang, bahwa saksi yang bernama Amaq Darmah bin Jumelah, Satri bin Busri dan Muhsan bin Amaq Darmah ketiga saksi tersebut berasal dari orang dekat Penggugat konvensi yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307, 308, 309 Rbg;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Muhammad Zohdi bin Haji Abdul Jalil dan Supli bin Dulahir, kedua saksi tersebut berasal dari orang dekat Tergugat konvensi yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307, 308, 309 Rbg.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 gugatan Penggugat konvensi, yang menuntut agar ditetapkan perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2012 untuk melakukan perceraian tersebut, maka berdasarkan pasal 7 angka 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat konvensi tentang perkawinan, Tergugat konvensi telah membantah tentang tanggal perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan Tergugat konvensi dan atas bantahan tersebut, Tergugat konvensi mengajukan dua orang saksi, namun kedua orang saksi Tergugat konvensi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat konvensi tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah menguatkan dalil gugatannya tentang tanggal perkawinan tersebut dengan dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut hadir pada waktu pernikahannya, walaupun kedua orang saksi lupa tentang tanggal pernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sehingga dengan kehadiran kedua orang saksi tersebut dalam pernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanggal perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yaitu tanggal 28 Juli 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada tanggal 28 Juli 2012 Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah menikah di Dusun Marang Utara Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat konvensi, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amaq Rian dan Mahsan; maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200. 000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah dilangsungkan menurut syari'at Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2012 adalah sah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat syahnya suatu perkawinan, namun pencatatan tersebut untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat konvensi dalam gugatannya pada petitum angka 2 agar Pengadilan Agama Selong menetapkan sah pernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2012 tersebut, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil perceraianya. Berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi, yang didukung dengan keterangan saksi - saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat konvensi, kemudian pindah kerumah orang tua konvensi, selanjutnya Penggugat konvensi pergi ke Malaysia untuk mencari kerja dan berada di Malaysia selama 3 tahun lebih, dan pada waktu Penggugat konvensi berada di Malaysia, antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak lancar komunikasi sebagai layaknya suami isteri yang harmonis;
3. Sejak dua bulan yang lalu yaitu sejak Penggugat konvensi pulang ke Indonesia, Penggugat konvensi langsung kerumah orang tua Penggugat konvensi, Penggugat konvensi tidak pulang kerumah Tergugat konvensi dan juga Tergugat konvensi tidak menjemput Penggugat konvensi;
4. Bahwa keluarga Penggugat konvensi telah berusaha mendamaikan Penggugat konvensi agar kembali lagi kepada Tergugat konvensi, namun tidak berhasil, karena Penggugat konvensi sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri;
2. bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan, dan sejak tahun 2014 yaitu sejak Penggugat konvensi pergi ke Malaysia komunikasi antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai suami isteri sudah tidak baik sebagaimana hubungan suami isteri yang harmonis;



3. bahwa keluarga dari Penggugat konvensi telah berusaha menasehati Penggugat konvensi agar mau berdamai dengan Tergugat konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, walaupun Tergugat konvensi telah membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut, berdasarkan Yurisprudensi MARI No 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yaitu dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang Artinya :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن.

“ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi belum pernah bercerai dan masih dalam ikatan hubungan suami isteri, maka petitum gugatan Penggugat konvensi angka 3 mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi tersebut memenuhi pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Selong diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dan diajukan bersama dengan jawaban Penggugat rekonvensi, oleh karena diajukan sesuai dengan maksud pasal 158 ayat 1 RBg, maka gugatan Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yaitu uang sejumlah Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai rasa kasih sayang Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi dan atas tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah membantah dalil Penggugat rekonvensi, dengan alasan Tergugat rekonvensi tidak mau membayar karena tidak mempunyai uang, sedangkan Penggugat rekonvensi tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dasar hukum Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan uang kasih sayang.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang uang kasih sayang bukan merupakan akibat dari perceraian seperti mut'ah, karena sesungguhnya yang sunah memberikan mut'ah adalah Penggugat rekonvensi (suami) sesuai dengan maksud pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan tentang uang kasih sayang, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi harus ditolak

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2012 yang dilaksanakan di Dusun Marang Utara Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat konvensi ([REDACTED]) terhadap Penggugat konvensi ([REDACTED]).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan H MOH. MUHIBUDIN, S. Ag SH, MS.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUKRAN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH H.MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag SH, MS.I

Panitera Pengganti

BUKRAN, SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Panggilan : Rp. 320.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)